

- 1) Bilamana anak dilahirkan sebelum hari ke-180, terhitung sejak hari dilangsungkan perkawinan.
- 2) Bilamana suami sejak hari ke-300 sampai 180 hari sebelum lahirnya anak, baik karena pisah, maupun sebagai akibat suatu kebetulan, sehingga berada dalam ketidak mungkinan untuk bersetubuh dengan istrinya secara nyata (pasal 252 B.W).
- 3) Jika istri berbuat *overspal* dan menyembunyikan kelahiran anak tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 B.W.). Hal ini hanya mungkin terjadi, bila suami istri tidak hidup bersama, misalnya dalam keadaan pisah meja dan tempat tidur atau dapat juga karena istri diketahui hidup bersama orang lain.

Seorang suami yang menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya maka harus membuktikan di muka persidangan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Mengenai pembuktian di dalam hukum Positif di jelaskan dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang hukum perdata dan pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

- a. Bukti Tulisan. Mengenai alat bukti dalam penyangkalan status anak suami harus dapat membuktikan dalam bentuk :
 1. Akta perkawinan suami dan istri;
 2. Akta kelahiran, dari akte kelahiran tersebut dapat diketahui, mengenai :
 - a. Siapakah ibu dari anak itu; dan
 - b. Kapan anak itu dilahirkan.

hakim akan dapat mengambil keputusan bahwa anak tersebut benar atau tidak berasal dari ayahnya. Dengan dihadirkan beberapa alat bukti di muka persidangan dan diantara suami-istri telaka melaksanakan sumpah *li'an* (pengingkaran) dengan sempurna, maka hakim akan memutuskan permasalahan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim itu sendiri. Hal ini sesuai dengan sifat hakim yaitu *declaratoir*, yang mana hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata serta dengan bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Implikasi dari putusan pengadilan yakni pada status anak. Anak yang diingkari oleh suami maka status anak tersebut adalah anak luar kawin, yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 43).

Perlu di ingat bahwa ketentuan dalam pasal 43 telah mengalami *judicial review* dengan dikeluarkanya putusan Nomor. 46/PUU-VII/2010 Pada tanggal 17 Februari 2010 oleh Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil pasal 43 ayat (1) mengenai status anak luar kawin, sehinga pasal tersebut harus di baca “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan*

